



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1115054603880002, tempat dan tanggal lahir Pulo Teugeh, 06 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : rafasahcutrafa@gmail.com; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., & Partners di Jalan Nasional Meulaboh Tapak-Tuan Nomor 54, Simpang Peut, Nagan Raya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15/SK/2025/MS.Skm tanggal 4 Maret 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1115051708770005, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 17 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 April 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/11/IV/2010 tanggal 08 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sampai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama;

3.1. ANAK 1, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Abdy, 17 Januari 2011, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115055701110002, Pendidikan SMP kelas 2, usia 14 tahun;

3.2. ANAK 2, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Abdy, 24 Juni 2015, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115056406150001, Pendidikan SD Kelas 4, usia 10 tahun;

3.3. ANAK 3, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx Barat Daya, 09 September 2019, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115050909190001, Pendidikan TK, usia 5 tahun;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 5.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat tidak mau bekerja.
 - 5.2. Bahwa saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 5.4. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 5.5. Bahwa saat ini Tergugat juga mengalami gangguan Kesehatan Mental;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 8 Bulan, Penggugat telah keluar dari rumah peninggalan orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Keponakan Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah Peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukan Gugatan ini, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah dengan pihak keluarga namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan untuk kehidupannya sampai dengan 21 tahun/sudah menikah yang ditaksir perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 3 orang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/telah menikah.

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan Penggugat merasa tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat juga merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama:

3.1. ANAK 1, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Abdya, 17 Januari 2011, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115055701110002, Pendidikan SMP kelas 2, usia 14 tahun;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



3.2. ANAK 2, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Abdya, 24 Juni 2015, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115056406150001, Pendidikan SD Kelas 4, usia 10 tahun;

3.3. ANAK 3, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx Barat Daya, 09 September 2019, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115050909190001, Pendidikan TK, usia 5 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) di atas sejumlah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/telah menikah.

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA Alfaqih yang berdomisili di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 15/SK/2025/MS.Skm tanggal 4 Maret 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tercatat Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan dengan mencabut posita angka 10 dan angka 11 serta petitum angka 3.1 dan angka 4 tentang hak asuh anak khusus untuk anak yang bernama Zaskia Anggraini, usia 14 tahun dan nafkah hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115054603880002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 15 November 2017. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor 1115052807100007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 16 Maret 2022. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/11/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, tanggal 03 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaskia Anggraini Nomor 1115-LT-07042014-0030, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 7 April 2014. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 1115-LT-18112016-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 18 November 2016. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor 1115-LT-14112019-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 November 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah kakek Penggugat kemudian pindah kerumah peninggalan orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat yang bekerja serabutan malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dari hasil Penggugat membuka usaha laundry dirumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, usia 14 tahun, ANAK 2, usia 10 tahun dan ANAK 3, usia 5 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, ataupun dianiaya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut atau mengancam dan menganiaya mereka;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi dan mabuk-mabukan;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
 - Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani, namun saksi sering melihat Tergugat sering termenung dan senyum-senyum sendiri;
 - Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sering mengunjungi ketiga anaknya tersebut, namun hanya sebatas sampai teras rumah;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah Tergugat memberikan nafkah/uang kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah saat ini Tergugat bekerja atau tidak;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan terakhir tinggal bersama di dirumah kakek Penggugat kemudian pindah kerumah peninggalan orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai pekerja serabutan malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dari hasil usaha laundry Penggugat, dan Tergugat juga sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, usia 14 tahun, ANAK 2, usia 10 tahun, dan ANAK 3, usia 5 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, ataupun dianiaya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut atau mengancam dan menganiaya mereka;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sering mengunjungi ketiga anaknya tersebut, namun hanya sebatas sampai teras rumah;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Tergugat memberikan nafkah/uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tau apakah saat ini Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 23 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 15/SK/2025/MS.Skm tanggal 4 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) tercatat Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال
لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat sebagai pekerja serabutan malas bekerja dan menyuruh Penggugat yang bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri serta Tergugat mengalami gangguan kesehatan mental, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Nagan Raya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pengugat dan Tergugat berada dalam satu keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dari Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Zaskia Anggraini adalah anak kandung dari Pengugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK 2 adalah anak kandung dari Pengugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK 3 adalah anak kandung dari Pengugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sebagai pekerja serabutan malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dari hasil usaha laundry Penggugat, dan Tergugat juga sama sekali tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usaha tersebut, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah setidaknya sudah 8 (delapan) bulan, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula dengan upaya perdamaian lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 atau lebih dari 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, sering berselisih dan bertengkar dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai dalam petitium gugatannya angka 3 dan angka 4 Penggugat juga meminta hak asuh serta nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat menyatakan mencabut posita angka 10 dan angka 11 serta petitum angka 3.1 dan angka 4 tentang hak asuh anak khusus untuk anak yang bernama Zaskia Anggraini, usia 14 tahun dan nafkah hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat selama tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan tidak merugikan Tergugat sehingga Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 127 Rv pencabutan posita dan petitum tersebut dapat dibenarkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hak asuh anak, Penggugat mengajukan bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti P.4 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, membuktikan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Al-Hafidh Zikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, anak bernama ANAK 2 dan ANAK 3 adalah benar anak dari pernikahan Penggugat dan

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan hak asuh kedua anak tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6, bahwa kedua anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama ANAK 2 dan ANAK 3 adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* patut dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa walaupun hak *hadhanah* tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk merawatnya mengasuh, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” dan apabila Penggugat tidak memberikannya atau menghalang-halangnya atau Penggugat tidak patuh atas pertimbangan hukum dan amar putusan ini maka tindakan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk Tergugat ajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGUGAT ();

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. ANAK 2, lahir pada tanggal 24 Juni 2015;
 - 4.2. ANAK 3, lahir pada tanggal 9 September 2019;berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H.

Panitera,

Nila Janiati, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 90.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25